

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN
IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI
MEDIA MASSA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

OLEH:

MUTIA KANZA

02011181419130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA KANZA

NIM : 02011181419130

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA MASSA**

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, Juli 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP: 196509181991022001


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP: 195509021981091001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutia Kanza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419130
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Mei 2018



Mutia Kanza

NIM. 02011181419130

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, Tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan”

*“Pendidikan Memang Tidak Menjamin Sukses.
Tapi Tanpa Pendidikan Kehidupan Ini Menjadi Lebih Sulit.”*

Mario Teguh

Membanggakan dan Membahagiakan Orang Tua Serta Keluarga.

Menjadi Sumber Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga.

Memberi Manfaat Bagi Orang Banyak.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. Allah S.W.T*
- 2. Mama dan Papa Tercinta*
- 3. Kakakku Tersayang*
- 4. Dosen-dosen dan para guru ku*
- 5. Sahabat-sahabat seperjuanganku*
- 6. Teman-teman seperjuanganku*
- 7. Almamater yang kubanggakan*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Masa* sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr.Hj.Nasriana, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
4. Dr.Hj.Nasriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan, dan memberikan nasihat serta semangat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan semangat belajar agar saya dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil ujian setiap semesternya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta TU yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
9. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
10. Kedua orang tuaku, Mama dan Papa, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, memastikan bahwa Ananda jangan sampai kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Untuk seluruh cinta yang diberikan, yang tidak akan pernah terbayarkan. Untuk kasih sayang tak terkira sepanjang masa. Semoga kelak saya dapat membanggakan dan selalu membahagiakan kedua orang tua saya.
11. Untuk Kakakku tercinta, yang memberikanku semangat dan selalu menjadi panutan bagiku.

12. Untuk Kak Dhuan Pratita kakak tingkat di FH Unsri Indralaya Angkatan 2012, Terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Mirsya Rahmawan yang telah banyak membantu saya sejak awal perkuliahan dan selalu menemani. Terimakasih atas bantuan dan saran kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk sahabat seperjuangan, Dedek Tri Apriana, Fadilah Juliana, M.Hafiz Nur Faizi yang telah banyak membantu saya sejak awal perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang setia dan tempat bergantung selama masa perkuliahan. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
15. Untuk sahabat seperjuangan, Elvira Nela Falenda, yang selalu siap menjadi pendengar dan memberikan masukan Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan yang diberikan. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
16. Untuk Sahabat-Sahabat Tersayang Shinta Meliza, Bea lansari, Putri Ayu Andini, Adzka Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat selama ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
17. Untuk Sahabat-Sahabat Tercinta Angga Novranata, Lianda Tamara, Trie Yulianti Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat selama ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
18. Untuk “TEAM WORK” yaitu Aprilia Yolanda, Falen, Nanda, Mujab, Indra Gunawan yang telah terjalin sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas semua

bantuan, semangat, do'a, dan dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan skripsi. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.

19. Untuk Tim PLKH E1 yang sangat berarti dan membantu selama menyelesaikan Skripsi ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
20. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Amiin YRA.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa** sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2018

Hormat saya,

Mutia Kanza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Dan Jenis Bahan	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19

5. Teknik Analisa Bahan	20
6. Teknik Analisa Bahan	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Pengertian Korban Tindak Pidana	25
3. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	30
3. Hak-Hak Anak	30
4. Kewajiban Anak	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pers	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pers.....	35
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers.....	41
3. Sanksi Dalam Tindak Pidana Pers	41
D. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	48
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan	48

2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak	51
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	52
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Dalam Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa	70
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Melalui Media Massa.” Pers dalam melakukan jurnalistik memiliki kebebasan dalam pencarian untuk, memperoleh, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi kepada publik untuk diperhatikan karena berita tentang identitas anak di kedua media massa yaitu media cetak dan elektronik bisa berdampak tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental atau sosial. Pembahasan mengenai Publikasi identitas Anak terutama Anak Korban Tindak Pidana masih banyak dilakukan oleh media massa(Pers) oleh karena itu Penulis melakukan penelitian terhadap Perlindungan hukum bagi anak terutama mengenai publikasi identitas serta pertanggungjawaban pidana pers. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap media massa. Metode Penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan .Penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain dan didukung dengan data lapangan yaitu berupa wawancara. Hasil dari Penelitian menunjukkan ada beberapa pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap Pers beberapa Undang-Undang yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dan UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun sampai saat ini belum pernah ada perbuatan Pers mengenai Publikasi Identitas Korban Tindak Pidana dijatuhkan Pidana.

Kata-kata kunci: Anak Korban Tindak Pidana –Perlindungan Hukum- Pers – Pertanggungjawaban Pidana

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**Dr.H.RubenAchmad,S.H.,M.H**

NIP. 196509181991022001

NIP.195509021981091001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas Hukum Pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, Hukum Pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.¹

Menurut Philipus M. Hadjon² perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua yaitu ;

- a. Perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dengan cara memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 27

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 2

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah dapat bentuk definitif;

- b. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk penyelesaian sengketa. Sehingga pemerintah dalam mengambil keputusan hukum dapat terdorong untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang didasarkan pada dekresi.

Tidak ada Ketentuan yang mengatur tentang pengertian anak secara khusus. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.³

“Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- “(1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana(Pasal 1 angka 4)
- (3) *Anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut *anak saksi* adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas)tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan ,penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar,dilihat dan/atau dialaminya sendiri(Pasal 1 angka 5).”

³ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2016, hlm

Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa.⁴

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-haknya. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia, dengan kata lain melindungi manusia seutuhnya. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur definisi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai “saksi korban” namun terkadang mengabaikan posisi korban sebagai “pencari keadilan.” Dalam

⁴ Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

proses persidangan ,korban akan “diwakilkan’kepada penegak hukum” . Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan.⁶

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat,luka-luka bahkan sampai kematian.Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu ,maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja ,melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban,pelaku,maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan .⁷

UU SPPA menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa,sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi :

- “(1) Identitas anak,anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik,dan
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak,nama anak korban , nama anak saksi, nama orang tua,alamat,wajah,dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak,anak korban,dan atau anak saksi.”

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, dan Anak Saksi .

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi

⁶ Sudarto,*Hukum dan Hukum Pidana*,Alumni, Bandung,1986,hlm 184

⁷ Yazid Effendi,*Victimology*,Penerbit Unsoed,Purwokerto,2001,hlm 37

massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar. Serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁸

Pers yang professional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair* (jujur), *cover bothsides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.⁹

Lewat keputusan Presiden Nomor 143/M/2003, Tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan sidang pleno I Lokarya V yang dihadiri 29 organisasi Pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru (Dewan Pers,2006:23-27), sebagai berikut :¹⁰

1. Wartawan Indonesia bersikap *independent*, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;

⁸ Edy Susanto, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2014, hlm 19

⁹ Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 5

¹⁰ Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008, hlm 304

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, saksi, dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan;
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara professional.¹¹

Pelanggaran terhadap prinsip dan Kode Etik Jurnalistik kadang menimbulkan sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampaui longgar atau kelewatan batas. Bahkan sampai muncul istilah pers “kebablasan”.¹²

Aturan Pers diatur dalam Pasal 5 UU Pers menyatakan bahwa :

- “(1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
- (2) Pers wajib melayani Hak jawab
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.”

Pers Media massa yang dijamin akan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi ke masyarakat oleh UU Pers juga harus menjalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam UU SPPA, bahwa anak yang

¹² Junifer Girsang, *Op.Cit*, hlm 5

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹³

Pemberitaan dalam media massa akan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak “baik” lagi. Media massa terlalu berlebihan dalam memberitakan anak korban tindak pidana. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.¹⁴ Dengan menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain.

Beberapa Kasus yang menjadi sorotan penulis yang terkait dengan Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana yaitu:

1. Bogor.KOMPAS.com- Kepolisian Sektor Bogor Utara mendatangi kediaman almarhum Hilarius Christian Event Raharjo (15) di Jalan Cipaku, Gang Melati, RT 02 RW 08, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Hilarius merupakan siswa kelas X SMA Budi Mulia yang tewas

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, diakses oleh <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-dalam-pemberitaan-media-massa/>, pada tanggal 25 Juni 2014

setelah dipaksa berduel satu lawan satu dengan siswa dari SMA Mardi Yuana, atau disebut dengan istilah “bom-boman “. ¹⁵

2. Kasus Yuyun: “Pembunuhan Berencana, Inilah yang Tak Dipahami Banyak Orang”. Publik dikejutkan dengan tewasnya Yuyun di Padang Ulak Tandin, Bengkulu. Yuyun yang berusia 14 Tahun ini tewas setelah diperkosa, dibunuh oleh 14 pemuda yang memperkosa dan membunuhnya setelah membeli 14 liter tuak di salah satu warung di Desa Kasie Kasubun, lalu kemudian pukul 12.00 wib, berpesta 14 liter tuak di kebun. ¹⁶
3. MUARADUA,SRIPO- Tio siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Muaradua masih mengalami trauma dan takut pergi ke Sekolah, setelah dikeroyok oleh teman sekelasnya. Akibat Pengeroyokan tersebut, ia mengalami luka lebam dibagian kaki kiri serta bagian kaki kiri serta bagian kaki sebelah kanan mengalami lecet-lecet. Kejadian tersebut berawal saat kelas sedang tidak ada kegiatan belajar karena sedang kosong. Diduga akibat masalah kecil, sempat terjadi perkelahian di kelas antara Korban dan Qiyen, Sabtu(21/10) sekitar pukul 10.00 WIB. ¹⁷

¹⁵ Ramdhan Triyadi Bempah, *Polisi Selidiki Kasus Kematian Siswa Yang Dipaksa Berduel Oleh Seniornya*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 18.34 WIB

¹⁶ Ricky Vinando, *Kasus Yuyun Pembunuhan Berencana Inilah Yang Tak Dipahami Banyak Orang*, diakses dari https://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-Yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_5729c86fce7e61e, Pada tanggal 4 Mei 2016 pukul 17.01 WIB

¹⁷ SRIPO, “Tio Masih Takut Sekolah”, 24 Oktober 2017, hlm 19

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk membahas kasus pemberitaan identitas di media massa mengenai anak korban tindak pidana yang kemudian akan dituangkan dalam judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam media massa?
2. Apakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Media Massa yang membuka identitas Anak Korban Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitaan dan Kegunaan Penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa;
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas terhadap anak korban tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khusus nya mengenai masalah yang diteliti;
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi Komisi Perlindungan Anak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pemberitaan identitas anak korban tindak pidana dalam Pemberitaan media massa;
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Pemberitaan media massa.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan judul yakni **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA MASSA”** yaitu berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa dan Penjelasan Lebih lanjut Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Media Massa yang membuka idenitas Anak Korban Tindak Pidana.

E. Kerangka Teoritis

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya¹⁸. Menurut Soerjono Soekamto, dalam bukunya mengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori”.¹⁹

Teori Hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting di positifkan. Definisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada Perlindungan Hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik, secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Dalam setiap Perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*, Repika Aditama ,Bandung, 2010, hlm. 19

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press ,Jakarta,1986, hlm. 6.

tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:²⁰

- 1) Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 2) Mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Subjek Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek Perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak. Kalau hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak, meliputi: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua, Wali, dan Lembaga sosial.

b. Teori Kebebasan Pers

Jaminan atas kebebasan Pers secara universal diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-

²⁰ HS Salim, Septiana Erlies Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 263

Bangsa (PBB) tanggal 10 Desember 1948. Pasal 19 ini menekankan hak untuk mendapatkan, menerima, dan memberikan informasi maupun opini secara bebas. Lengkapnya setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas.²¹

Adanya pengakuan secara universal bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting, namun diakui pula bahwa tidak ada kebebasan pers yang tanpa batas. Terdapat tujuh pembatasan (limitasi) kebebasan pers, sebagaimana yang disebutkan dalam *Convention On the Freedom of Information*, yaitu:²² *National security and public order* (keamanan nasional dan ketertiban umum); *systematic dissemination of false reports to friendly among nations* (delik penyiaran kabar bohong, yang merusak hubungan bersahabat antarbangsa); *expressions to war or to national, racial or religious hatred* (memidanakan hasutan untuk mengadakan perang atau menimbulkan kebencian ras atau agama); *incitement to violence and crime* (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan); *attacks on founders of religion* (serangan terhadap pendiri agama, menimbulkan delik 'blasphemy'); *public health and moral* (kesehatan dan kesusilaan); *right honour and reputation of others* (hak-hak, kehormatan dan nama

²¹ Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, CV.PT Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 259

²² Oemar Seno Adjie (iii), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1978, hlm 35

baik orang lain, yang umumnya membuat delik-delik penghinaan); *fair administration of justice* (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan peradilan, kemudian merupakan satu bentuk dari '*contempt of court*').

c. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang menjadi doktrin-doktrin tentang kesalahan, yang merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana kemudian menghasilkan pula beberapa teori tentang pertanggung jawaban pidana. Dua teori dalam menentukan pertanggung jawaban pidana diantaranya yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Teori *monistis* berpandangan jika pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan teori *dualistis* memiliki pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggung jawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.²³

²³ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Hasnan (Penerjemah), cet I, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm 35

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara yang sistematis dan konseptual, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian Hukum normatif dan metode yang digunakan dibagi dua yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan Data Lapangan. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lain serta disebut juga penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan.²⁴ Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan hasil wawancara yang bersifat sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²⁵. Dalam hal ini data diperoleh melalui proses interview atau

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 81

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 95

wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian dimana wawancara akan dilakukan kepada:

a. 1 orang Anggota KPAID Palembang yang bernama :

Romy Afryansyah.S.H

b. 1 Orang Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang bernama:

Akbp Ali Imron.S.H

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian hukum dibagi menjadi dua metode yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang, yang di dalam penelitian hukum memiliki fungsi secara praktis. Metode ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari ada atau tidak konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

²⁶ Dyah Ochtorina, Susanti, dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Grafika, Jakarta: 2015, hlm 17

- b. Pendekatan Kasus (Case approach) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁷ dan juga terkait dengan judul yang akan dibahas yaitu Perlindungan Hukum terhadap Pemberitaan identitas Anak Korban Tindak Pidana dalam Media Massa.

3. Sumber Dan Jenis Bahan

Sumber dan Jenis Bahan yang digunakan yaitu dari berbagai literatur bacaan yang dapat menunjang penelitian. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari mengumpulkan dan mengkaji literatur atau dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga permasalahan tersebut dapat dijawab dengan baik dan benar oleh peneliti. Dimana data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Hukum Perdata (BW); Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang

²⁷Jonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.321

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan Bahan dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer,

²⁸ *Ibid*

sekunder, dan teriser yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini .²⁹

5. Teknik Analisa Bahan

Dalam penelitian normatif pengolahan Bahan pada dasarnya kegiatan untuk sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

G.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini ,maka diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab pertama, merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan;

²⁹ Bahdan Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung:2008, hlm 35

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 51

- b. Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai Perlindungan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Pers serta Pertanggungjawaban Pidana Pers.
- c. Bab ketiga, yang membahas pokok-pokok Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana melalui Media Massa dan Pertanggungjawaban Pidana apakah yang diberikan terhadap Media Massa yang melakukan Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana;
- d. Bab keempat merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2015.
- Ashadi Siregar, *Pengantar dalam buku ilusi sebuah kekuasaan*, ISAI& PUSHAM UBAYA, Surabaya, 1997
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Dyah Ochtorina, Susanti, dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Jakarta: Grafika, 2015
- Edy Susanto, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2014.
- E.Y Kanter dan SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*, Hasnan (Penerjemah), cet I, Bina Cipta, Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nasution, Bahdan Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008.
- Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Otje Salman dan Anthon F Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali)*, Bandung: Repika Aditama, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987.

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, .Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Yazid Effendi, *Victimology*, Purwokerto: Penerbit Unsoed, 2001.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

HS Salim, Septiana Erlies Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008.

Arif Gosita. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara.1999.

Media Cetak

CR27.2017 ”Tio Masih Takut Sekolah”, SRIPO, 24 Oktober 2017.

Danil,” Nicholas Dikejar Pakai Golok, SRIPO, Jum’at 8 Desember 2017

Dina, “Lia dibawa Mucikari Arab”, SRIPO, Rabu 24 Januari 2018

Media Internet

David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, diakses oleh *Perlindungan*
<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-dalam-pemberitaan-media-massa/>. pada tanggal 25 Juni 2014

Ramdhan Triyadi Bempah, *Polisi Selidiki Kasus Kematian Siswa Yang Dipaksa Berduel Oleh Seniorsnya*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read>, pada tanggal 15 September 2017 pukul 18.34 WIB

Ricky Vinando, *Kasus Yuyun Pembunuhan Berencana Inilah Yang Tak Dipahami Banyak Orang* https://www.kompasiana.com/rickyvinandooo/kasus-Yuyun-pembunuhan-berencana-inilah-yang-tak-dipahami-banyak-orang_5729c86fce7e61e. Pada tanggal 4 Mei 2016 pukul 17.01 WIB.

David Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Dalam Pemberitaan Media Massa*, diakses oleh <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-dalam-pemberitaan-media-massa/>, pada tanggal 25 Juni 2014